

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi pembangunan bersama.

Jika membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh P.J.A Adriani dalam buku Waluyo yang menyatakan bahwa :

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang mmenyelenggarakan pemerintahan.¹

Definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh P.J.A Adriani tersebut dapat dikatakan persis atau mengadopsi definisi atau pengertian yang

¹ Waluyo, **Perpajakan Indonesia**, Buku 1, Edisi 10: Salemba Empat, Jakakarta, 2011, hal. 2.

dikemukakan oleh Rochmat Soemitro. Hanya dalam pengertian Adriani kalimat iuran rakyat lebih dipertegas dengan kalimat kontribusi wajib oleh orang pribadi dan badan.

Dari beberapa pendapat yang memberikan definisi atau pengertian pajak tersebut diatas, menurut Waluyo, dapat disimpulkan bahwa ada 5(lima) ciri-ciri yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

- 1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.**
- 2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.**
- 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.**
- 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public invesment*.**
- 5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.²**

Namun, dewasa ini banyak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang tidak mau membayar utang pajak atau dengan kata lain menghindari pembayaran pajak dengan alasan tidak menerima secara langsung manfaat dari membayar pajak tersebut, dan tidak memahami bagaimana sebenarnya penerapan pajak tersebut.

Dalam perpajakan ada bagian-bagian yang mengemban tugas dalam proses pembayaran pajak. Salah satu bagian dalam perpajakan adalah Penagihan. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan: Menegur atau memperingatkan, melaksanakan

² Ibid, hal.3.

penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang selanjutnya disebut UUPSP.

Cara melakukan penagihan pajak ada dua jenis yaitu penagihan pajak dengan surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan yang dapat diambil oleh Jurusita Pajak mulai dari tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan, sampai dengan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Surat Teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan apabila Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dan tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut. Surat paksa adalah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang akan diterbitkan jika Surat Tagihan Pajak telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran.

Tindakan penagihan pajak merupakan upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena

pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

Dari beberapa uraian mengenai upaya dan kendala penagihan pajak diatas, ada beberapa tahapan yang diperlukan untuk bisa memproses hal mengenai penagihan pajak tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”**.

1.2 Rumusan Masalah

V. Wiratna Sujarweni mengemukakan:

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang yang ada. Rumusan masalah merupakan hal yang inti dari penelitian, didalamnya mengandung pertanyaan apa saja yang akan dicari dalam sebuah penelitian. Pertanyaan dalam rumusan masalah tersebut harus dijawab dalam pembahasan dan kesimpulan.³

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota .
2. Seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

³ V. Wiratna Sujarweni, **Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami**, Cetakan Pertama: Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2014, hal. 54.

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut V. Wiratna Sujarweni: **“Tujuan Penelitian mengenai apa saja yang akan dicapai dalam penelitian tersebut dan selalu menuliskan apa yang ingin dicapai dalam rumusan masalah.”**⁴

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Medan Kota.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis :

1. Sebagai bahan pertimbangan di kantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa , dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

⁴ Ibid, hal.55.

3. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan, dan dapat memberikan manfaat sebagai wawasan dan bahan kajian selanjutnya bagi para peneliti muda baik penelitian yang bersifat akademik maupun kelembagaan dalam hal ini mengenai peruasan konsep mengenai perpajakan dalam menentukan efektivitas penagihan dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak pada kantor pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Para ahli dalam bidang ekonomi memberikan beberapa definisi pajak yang pada hakekatnya mempunyai pengertian dan tujuan yang sama. Untuk lebih memahami pengertian pajak, maka dikemukakan beberapa definisi pajak.

Menurut Rochmat Soemitro dalam buku Siti Resmi bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁵

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara. Yang berhak memungut pajak hanya Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan-aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi. Tanpa jasa timbal balik ataupun kontraprestasi dari Negara yang secara langsung ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

⁵ Siti Resmi, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Buku 1, Edisi 6: Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal.1.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu yang bertujuan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara untuk keperluan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah atau investasi pemerintah.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat pengatur kehidupan ekonomi dengan jalan mempengaruhi produksi, konsumsi, perdagangan dan perkembangan harga.⁶

2.1.3 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase(%). Dasar pengenaan pajak Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.

1. jenis-jenis Tarif Pajak

Beberapa jenis-jenis tarif pajak yang dikenal, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional

⁶ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi: Andi, Yogyakarta, 2013, hal.1.

Tarif berupa presentasi tetap terhadap berapapun yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Semakin besar penghasilan, semakin besar pajak yang dibayar.

2. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

4. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2. Pengertian PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Yaitu penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wjaib pajak orang pribadi jumlahnya dibawah PTKP tidak akan terkena pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh Pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPH Pasal 21.

3. Tarif PTKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, berikut tarif PTKP yang ditetapkan tahun 2016 :

a. PTKP 2016 bagi Wajib Pajak (WP) Tidak kawin dan memiliki tanggungan:

Tabel 2.1
Tarif PTKP Wajib Pajak Tidak Kawin dan memiliki tanggungan

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	54.000.000
+ 1 Tanggungan	TK1	58.500.000
+ 2 Tanggungan	TK2	63.000.000
+ 3 Tanggungan	TK3	67.500.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

- b. PTKP 2016 bagi Wajib Pajak (WP) kawin dan memiliki anak/tanggungan:

Tabel 2.2
Tarif PTKP Wajib Pajak kawin dan memiliki anak/tanggungan

Uraian	Status	PTKP
+ WP kawin	K0	58.500.000
+ Kawin anak 1	K1	63.000.000
+ Kawin anak 2	K2	67.500.000
+ Kawin anak 3	K3	72.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

- c. PTKP 2016 bagi Wajib Pajak (WP) kawin dan penghasilan istri digabung dengan suami:

Tabel 2.3
Tarif PTKP Wajib Pajak kawin dan Penghasilan Istri digabung dengan Suami

Uraian	Status	PTKP
+ WP kawin	K/I/0	112.500.000
+ Kawin anak 1	K/I/1	117.000.000
+ Kawin anak 2	K/I/2	121.500.000
+ Kawin anak 3	K/I/3	126.000.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

Keterangan:

- Tunjangan PTKP untuk anak maupun tanggungan maksimal 3 orang
- TK : Tidak Kawin
- K : Kawin
- K/I : Kawin dan penghasilan digabung

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka Mardiasmo mengemukakan pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. **Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan).**
 Sesuai dengan tujuan hukum yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
2. **Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis).**
 Di Indonesia pajak harus diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat (2), hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan baik bagi negara maupun warganya.
3. **Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis).**
 Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelemahan perekonomian masyarakat.
4. **Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial).**
 Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya
5. **Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem pemungutan yang sederhana ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.⁷**

2.1.5 Timbul dan Hapusnya Utang pajak

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat keterangan pajak oleh fiskus.

Ajaran ini diterapkan pada official assessment system

2) Ajaran Material

⁷ Ibid, hal.2.

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal:

- Pembayaran
- kompensasi
- Daluarsa
- Pembebasan dan penghapusan

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

1. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
2. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
3. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

2. *Tax exasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.2 Efektivitas

Berikut adalah beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Sedermayanti dalam jurnal Meilan Eka Sari Anas: **“Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai”**.⁸

2. Mardiasmo dalam jurnal Alisman mengemukakan:

Efektivitas yaitu suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dimana ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi adalah bila mencapai tujuan, maka dapat dikatakan organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.⁹

3. Menurut Hidayat dalam jurnal Amir Syarifuddin Kiwang, dkk: **“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, semakin besar persentase yang dicapai, maka semakin tinggi efektivitasnya”**.¹⁰

Hal terpenting yang perlu dicatat bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait

⁸Meilan Eka Sari Anas, **Efektivitas Program Pemberdayaan UMKM Melalui Renstra 2010-2016**: eJournal Administrasi Bisnis, Vol 6 No 4, 2018.

⁹ Alisman, **Analisis Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan di Aceh Barat**: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol 1 No 2, 2014.

¹⁰ Amir Syarifuddin Kiwang, dkk, **Analisis Kebijakan dan Efektivitas Organisasi**: Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik JKAP, Vol 19 No 1, 2015 .

dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak.

2.3 Penagihan Pajak

2.3.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat membawa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan hutang pajaknya. Hal ini merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga tindakan penagihan pajak tersebut dapat menyelamatkan penerimaan pajak yang tertunda. Kegiatan penagihan pajak merupakan ujung tombak dalam menyelamatkan penerimaan Negara yang tertunda, oleh sebab itu seksi penagihan merupakan seksi produksi yang paling dibanggakan oleh Diorektorat Jendera Pajak. Dalam pelaksanaannya, penagihan pajak haruslah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajaknya.

Agus Suharsono mengemukakan:

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.¹¹

¹¹ Agus Suharsono, Ketentuan Umum Perpajakan, Cetakan Pertama: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hal.176.

2.3.2 Dasar Penagihan Pajak

Muhammad Djafar saidi mengemukakan:

Penagihan pajak yang dilakukan oleh pejabat pajak didasarkan pada suatu ketentuan pembenaran bahwa penagihan pajak merupakan perbuatan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum pajak. Jika perbuatan hukum yang dilakukan tidak memiliki dasar yang sah, berarti telah terjadi perbuatan yang bertentangan dengan hukum pajak. Oleh karena itu Undang-Undang pajak senantiasa memuat ketentuan yang memberikan pembenaran perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak kepada wajib pajak. Pembenaran terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pajak dalam rangka melakukan penagihan pajak tidak boleh menyimpang atau bertentangan dari ketentuan tentang Dasar Penagihan Pajak.¹²

Dalam buku ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dasar penagihan pajak yaitu :

- 1) Pasal 18 ayat (1) UU ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
 - a) Surat Tagihan Pajak (STP)
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
 - d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- 2) Pasal 12 UU PBB menyebutkan dasar penagihan pajak adalah :
 - a) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
 - b) Surat Ketetapan pajak.
 - c) Surat Tagihan Pajak (SPT) merupakan dasar penagihan pajak.

¹² Muhammad Djafar Saidi, **Pembaruan Hukum Pajak**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.192.

2.3.3 Tindakan Penagihan Pajak

Proses penagihan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010:80)

Tabel 2.4
Proses Penagihan Pajak

No	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan	Dasar Hukum
1	Penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo	Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo	Pasal 8 sampai pasal 11 peraturan Menteri keuangan No.24/PMK.03/2008.
2	Penerbitan Surat Paksa	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	Setelah lewat 21 hari diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis	Pasal 7 UU No. 19/2000 dan pasal 15 sampai pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008
3	Penerbitan Surat Perintah melaksanakan penyitaan	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan surat paksa	Setelah Olewat 2 x 24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak	Pasal 12 UU No.19/2000
4	Pengumuman lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan	Pasal 26 peraturan Menteri Keuangan No.24/PMK.03/2008

		melunasi utang pajaknya		
5	Penjualan pelanggan barang sitaan /	Setelah pengumuman lelang ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Setelah lewat 14 hari sejak pengumuman lelang	UU No.19/2000 pasal 26) Pasal 28 peraturan Menteri keuangan No.24/PMK.03/2008)

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Kota

2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran

2.4.1 Pelaksanaan Surat Teguran

Menurut Rusjdi dalam jurnal Dina Fatmadika, dkk:

Surat Teguran merupakan surat peringatan untuk melunasi utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak yang tidak dilunasi sampai melewati 7 (tujuh hari) dari batas waktu jatuh tempo atau 1 (satu bulan) sejak tanggal diterbitkan.¹³

Sesuai pasal 8 ayat (2) UU PPSP, Surat Teguran/ Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 1 angka 10 UU PPSP menyebutkan bahwa surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.

¹³ Dina Fatmadika, dkk, **Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggalan Pajak dengan Surat Paksa sebagai Variabel Intervening**, Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol 9 No 1, 2016, hal. 3

2.4.2 Penentuan Tanggal Jatuh Tempo

Dalam buku ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh Rudy uhartono dan wirawan B. Ilyas (2010;140), “Penentuan tanggal jatuh tempo dalam penerbitan surat teguran sangat penting karena tanggal jatuh tempo menunjukkan timbulnya utang pajak dan juga mulai timbulnya wewenang melakukan penagihan pajak”.

1. STP, SKPKB, SKPKBT. Dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diterbitkan.
2. Bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak di daerah tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jangka waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
3. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan (STP PBB) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
4. SKPKB, SKPKBT, STP, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali dalam bea atas perolehan hak atas tanah dan/ bangunan, yang menyebabkan jumlah bea yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak.
5. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

6. Dalam hal wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan sehubungan SKPKB/SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tartangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

2.4.3 Penerbitan Surat Teguran

Dalam buku ketentuan umum dan tata cara perpajakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan surat teguran oleh dirjen pajak. Keputusan dirjen pajak yang menyetujui penanggung pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak mengakibatkan tidak adanya upaya penagihan pajak kecuali penanggung pajak tidak menepati keputusan tersebut.

Penerbitan surat teguran harus dilakukan dengan mempertimbangkan upaya hukum wajib pajak karena upaya hukum keberatan dan banding atas utang pajak mulai tahun pajak 2008 menyebabkan tertangguhnya jatuh tempo dengan syarat wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya atas SKPN/SKPKBT dalam pembahasan akhir adalah sebagai berikut :

1. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahsan akhir dan ternyata tidak mengajukan permohonan keberatan atas ketetapan hasil pemeriksaan tersebut, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan keberatan. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak

diterbitkannya SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan.

2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruhnya jumlah pajak yang terutang dalam pembahasan akhir dan tidak mengajukan upaya permohonan banding atas keputusan keberatan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pengajuan banding. Tujuan menunggu jatuh tempo pengajuan keberatan 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan atas keberatan SKPKB/SKPKBT karena dalam jangka waktu tersebut wajib pajak masih mempunyai hak mengajukan permohonan banding.
3. Dalam hal wajib pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan wajib pajak mengajukan:
 - a. Permohonan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan keputusan keberatan (jatuh tempo keputusan keberatan adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan tersebut).
 - b. Permohonan banding keputusan keberatan sehubungan dengan SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo berdasarkan putusan banding (jatuh tempo putusan banding adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan tersebut).
4. Dalam hal wajib pajak menyetujui jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, surat teguran disampaikan setelah

7 (tujuh) hari sejak sat jatuh tempo pelunasan (1 bulan setelah tanggal penerbitan SKPKB/SKPKBT).

5. Dalam hal wajib pajak mencabut pengajuan keberatan atas SKPKB/SKPKBT, surat teguran disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal pencabutan pengajuan keberatan tersebut.

Surat teguran dalam rangka penagihan pajak atas utang pajak bumi dan bangunan dan atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam STP PBB, SKPKBT, atau surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang menyebabkan jumlah yang harus dibayar bertambah disampaikan kepada wajib pajak setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

2.5 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Menurut Tunas (2013) dalam jurnal Afke Marellu, dkk:

Penagihan pajak dengan surat paksa adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menodorong masyarakat agar bertanggungjawab dan ikut berperan dalam perkembangan pembangunan ekonomi. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Ketentuan ini memberikan kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yaitu putusan pengadilan perdata yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak agar dapat tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari dari surat paksa. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.¹⁴

¹⁴ Afke Marellu, dkk, **Analisis efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Vol 12 No 2, 2017, hal.37.

2.5.1 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP)

UU PPSP yaitu:

1. Falsafah UU PPSP
 - a. Menampung perkembangan sistem hukum nasional perlunya dipertegaskan perolehan hak karena waris dan hibah wasiat yang merupakan objek pajak.
 - b. Mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
 - c. Adanya kepastian hukum dan menegakkan keadilan
2. Tujuan perubahan UU PPSP
 - a. Banyaknya tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, untuk itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.
 - b. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.
 - c. Penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud lawan *enfercoment* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.
 - d. Memberikan perlindungan hukum, baik kepada penanggung pajak maupun kepada pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan.
3. Hal-hal yang menjadi perhatian pada UU PPSP :

- a. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan surat teguran, surat peringatan dan surat lain yang sejenisnya sebelum surat paksa dilaksanakan.
- b. Mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif.
- c. Mempertegas pengertian penanggung pajak yang meliputi komisaris, pemegang saham, pemilik modal.
- d. Menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha penanggung pajak.
- e. Menambah jenis barang yang penjualannya dikecualikan dari lelang.
- f. Mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas persentase tertentu dari hasil penjualan.
- g. Mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh wajib pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi batasan nilai barang yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi.
- i. Memperjelas hak penanggung pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulih nama baik dalam hal gugatannya di kabulkan.
- j. Mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

2.5.2 Pelaksanaan Surat Paksa

Menurut ketentuan umum dan tata cara perpajakan surat paksa merupakan kegiatan pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan setelah penerbitan surat teguran/ surat peringatan atau sejenisnya. Menurut pasal 1 angka 12 UU Penagihan Pajak, surat teguran, “surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

2.5.3 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat (1) UU PPSP surat paksa diterbitkan apabila:

1. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.5.4 Tata Cara Pemberitahuan Surat Paksa

Tata cara pemberitahuan surat paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu “Pemberitahuan surat paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara”.

2.5.5 Pemberitahuan surat paksa kepada orang pribadi

1. Penanggung pajak ditempat tinggal tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksanaan wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris apabila penanggung pajak yang telah meninggal dunia dan harta waris telah dibagi.

2.6 Daluwarsa Penagihan

UU ketentuan Umum dan tata cara perpajakan juga mengatur mengenai jangka waktu bagi Dirjen pajak untuk melakukan penagihan pajak. Apabila sudah melampaui jangka waktu yang ditentukan maka hak untuk melakukan penagihan pajak tersebut menjadi daluwarsa.

Herry Purwono mengemukakan:

Daluwarsa Penagihan adalah jangka waktu 5 tahun yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali.¹⁵

¹⁵ Herry Purwono, **Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak**: Erlangga, Jakarta, 2010, hal.52.

2.6.1 Jangka waktu Hak Penagihan

Pasal 22 UU Ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat keputusan keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan peninjauan kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding, atau peninjauan kembali, daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali.

2.6.2 Tertanggungnya Daluwarsa Penagihan Pajak

TMBooks mengemukakan:

Daluwarsa Penagihan Pajak tersebut dapat melampaui 5 tahun (tertanggung) apabila:

1. **Direktur Jenderal Pajak menerbitkan dan memberitahukan surat paksa kepada penanggung pajak yang tidak melakukan pembayaran utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa tersebut.**
2. **Wajib pajak menyatakan pengakuan utang pajak baik langsung maupun tidak langsung dengan cara mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayarann utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Dalam hal ini daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima oleh Direktur Jenderal pajak.**
3. **Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila wajib pajak setelah janga waktu 5 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, dauwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal penerbitan SKP tersebut, atau**
4. **Terhadap wajib pajak dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan. Daluwarsa penagihan pajak tersebut dihitung sejak tanggal penerbitan surat perintah penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan.¹⁶**

¹⁶ TMBooks, **Perpajakan: Esensi dan Aplikasi**, Edisi 1: Andi, Yogyakarta, 2013, hal.112.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota jalan Sukamulia No. 17 A Medan. Adapun waktu yang dibutuhkan adalah kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang terdiri dari non angka yang bersifat deskriptif, berupa gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, visi dan misi, serta data-data yang mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa.

V. Wiratna Sujarweni mengemukakan:

Data kualitatif secara sederhana dapat disebut data hasil kategori (pemberian kode) untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai data bukan angka tetapi diangkakan, contoh jenis kelamin, status dan lain sebagainya. Data kualitatif mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data kualitatif diambil dari penyebaran kuesioner pada responden sehingga harus dilakukan pengujian reabilitas dan validitas.¹⁷

2. Sumber Data

V. Wiratna Sujarweni mengemukakan:

¹⁷ Ibid, hal.89.

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan.¹⁸

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder.

Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian hasil pengujian (benda). Dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sujoko Efferin, dkk: **“Metode pengumpulan data yang dapat dipergunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data adalah:**

¹⁸Ibid, hal.73.

wawancara (interview), kuesioner (questionnaire), observasi (observation), dan dokumentasi (documentation).”¹⁹

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka penulis menggunakan metode, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu bentuk pengambilan data dengan cara membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

2. Studi lapangan

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian yang meliputi:

a. Metode Observasi atau Pengamatan

1. Mengadakan pengamatan dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak ke jurusita pajak di KPP Pratama Medan Kota.

2. Membandingkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan teori.

b. Interview dan Wawancara

1. Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara dengan pegawai penagihan terkait penerapan surat teguran dan surat paksa pada KPP Pratama Medan Kota.

2. Langsung dengan fiskus di KPP Pratama Medan Kota.

3. Juru sita serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan.

¹⁹ Sujoko Efferin,, dkk, **Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hal.115

3.4 Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka selanjutnya data tersebut dianalisis. Metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah:

k. Metode Deskriptif

Sumadi Suryabrta mengemukakan:

Secara harafiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentesst hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.²⁰

Dalam metode ini, data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan konsep teori sebagai kebenaran umum. Dengan demikian dapat dibuat kesimpulan serta mengemukakan saran untuk mengatasi masalah efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah Rasio Efektivitas dan Rasio Kontribusi.

Rasio Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa:

²⁰ Sumadi Suryabrata, **Metodologi Penelitian**, Edisi 1, Cetakan 21: Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal.76.

a. Efektivitas Penagihan dengan Surat Teguran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Surat Teguran yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan Surat Teguran yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

b. Efektivitas Penagihan dengan Surat Paksa

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Jumlah Penagihan Surat Paksa yang dibayar}}{\text{Jumlah Penagihan Surat Paksa yang diterbitkan}} \times 100 \%$$

Tabel 3.1
Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-8-%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996

Rasio Kontribusi Penerimaan Tunggakan Pajak terhadap Penerimaan pajak:

$$\text{RPTP} = \frac{\text{Pencairan Tunggakan Pajak di KPP}}{\text{Penerimaan Pajak di KPP}} \times 100 \%$$

Tabel 3.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No 690.900.327 tahun 1996